

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah penulis kitab hadis yang sangat terkenal dan digunakan sebagai rujukan karena hadis-hadis yang mereka tulis dianggap memiliki kredibilitas tinggi. Para ulama hadis sepakat bahwa kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, yang sering disebut sebagai *Shahihain*, adalah kitab hadis yang paling penting dan dianggap punya pengaruh lebih besar dari pada semua kitab hadis lainnya. Kedua kitab ini dianggap sebagai referensi ketat untuk menentukan validitas hadis.

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa para ahli hadis menganggap *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, memiliki keabsahan hadis yang tinggi. Imam Ibnu Shalah dalam karyanya *Muqaddimah Ibnu Shalah*, mengatakan bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam *Shahihain* adalah sahih dengan tingkat kepercayaan yang tinggi (Muslim, 2020).

Dengan demikian, kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dianggap istimewa oleh para ulama ahli hadis dan ahli fiqih karena mereka merupakan karya yang luar biasa yang dibuat sesuai dengan standar keabsahan yang ketat. Selain itu, mereka terus menjadi acuan dan sumber hukum Islam (A. Wahid, 2018).

Sangat penting untuk melakukan diskusi menyeluruh tentang masalah yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Ini penting untuk diingat bahwa sumber hukum Islam sebenarnya berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, penting untuk memiliki validitas yang disetujui oleh para fuqaha agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal dalam praktik ajaran Islam (Rohidin, 2016). Hadis adalah sumber rujukan utama setelah al-Qur'an, dan dari berbagai jenis hadis, hadis *muttafaq 'alaih* adalah sumber hukum bagi umat Islam.

Penting pula untuk memahami istilah-istilah dalam Ulumul Hadis untuk mendalami ilmu Hadis itu sendiri. Beberapa istilah ini berhubungan dengan

sumber pengutipan, generasi periwayat, proses periwayatan, keahlian, dan jumlah hadis yang diceritakan (Khon, 2012). Berikut adalah penjelasan beberapa istilah yang berhubungan dengan sumber pengutipan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani:

1. أَخْرَجَهُ السَّابِعَةُ (*Akhrajahu al-Sab'ah*). Istilah ini menunjukkan bahwa hadis telah diceritakan oleh tujuh ulama, yaitu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah
2. أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ (*Akhrajahu al-Sittah*). Istilah ini merujuk pada enam orang periwayat hadis, yaitu: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.
3. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ أَوْ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ (*Akhrajahu al-khamsah* atau *Akhrajahu al-Arba'ah wa Ahmad*). Istilah ini merujuk pada lima orang imam hadis, yaitu: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah.
4. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَبُّ السُّنَنِ (*Akhrajahu al-Arba'ah* atau *Akhrajahu Ahab al-Sunan*). Istilah ini merujuk pada empat orang imam hadis, yaitu penyusun kitab-kitab sunan, yang terdiri atas: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah.
5. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَبُّ السُّنَنِ (*Akhrajahu al-Tsalatsah*). Istilah ini merujuk pada tiga orang imam hadis, yaitu: Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i.
6. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (*Muttafaq 'Alaih*). Istilah ini merujuk pada hadis yang diceritakan oleh Bukhari dan Muslim dengan syarat bahwa sanad terakhirnya, yaitu di tingkat Sahabat, bertemu.
7. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ (*Akhrajahu al-Jama'ah*). Istilah ini merujuk pada hadis yang diceritakan oleh sekelompok ahli hadis.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa istilah *Rawahu Al-Jama'ah* sama dengan *Akhrajahu al-Sab'ah*, dan *Muttafaq 'Alaih* merujuk pada Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Sangat penting untuk melakukan diskusi mendalam tentang masalah yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Hal ini sangat penting karena sumber hukum Islam sebenarnya berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu yang beragama Muslim. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa itu benar seperti yang diputuskan oleh para fuqaha agar

kita tidak melakukan kesalahan yang dapat membahayakan praktik ajaran Islam (Rohidin, 2016).

Hadis-hadis yang disetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dianggap sebagai rujukan sumber hukum Islam karena memiliki beberapa alasan yang kuat. Hadis *Muttafaq 'alaih* dianggap unik dan merupakan rujukan dalam hukum Islam karena beberapa alasan. Salah satu kriteria yang membedakan keakuratan dan keabsahan adalah karena kesahihannya disepakati oleh dua imam besar terkemuka yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim (Rofiq, 2023).

Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah ahli hadis terkemuka yang sangat selektif dalam memilih hadis untuk dimasukkan ke dalam kitab mereka. Hadis-hadis dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* telah melalui proses penelitian dan verifikasi yang ketat. Sebagian besar orang percaya bahwa hadis-hadis dalam Shahihain memiliki derajat keabsahan yang sangat tinggi (Arsyad, 2019).

Popularitas dan pengakuan dua kitab hadis yang paling terkenal dan diakui oleh umat Islam di seluruh dunia adalah *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Para ulama dan umat Islam secara luas menerima kitab-kitab ini sebagai sumber yang sah dan dapat diandalkan untuk menetapkan hukum Islam.

Kriteria Ketat untuk kesahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim menetapkan standar yang ketat untuk menentukan hadis mana yang sah. Mereka memeriksa rantai perawi, atau sanad, hadis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hadis tersebut memenuhi syarat kesahihan. Oleh karena itu, hadis-hadis yang ditemukan dalam Shahihain dianggap memiliki tingkat keakuratan dan keabsahan yang sangat tinggi (Kamarudin Ladoma, 2023).

Hadis ini ada hubungannya dengan masalah kontemporer. Ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), etika, dan aspek lain dari kehidupan adalah bagian dari hadis Shahihain. Oleh karena itu, hadis-hadis ini dianggap memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Hadis-hadis ini menjadi referensi penting untuk menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadis *Muttafaq 'alaih* dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sangat dihormati dan dapat

diandalkan oleh para ulama dan umat Islam karena alasan ini (Kamarudin Ladoma, 2023).

Muttafaq 'alaih adalah istilah yang telah digunakan oleh ulama hadis sejak lama, jauh sebelum kitab *al-Lu'lu' wa al-Marjan* yang ditulis oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqi (1328 H), Imam Al-Baghawi (w. 510 H) dalam kitab *Syah al-Sunnah*, Al-Nawawi (w. 676 H) dalam *Riyad al-Salihin* dan *Al-Arba'in al-Nawawiyyah*, dan Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 952) (Rofiq, 2023). Dalam kitab *Bulughul Maram*, istilah "*muttafaq 'alaih*" mengacu pada hadis yang disetujui oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori *muttafaq 'alaih* dalam kitab *Bulughul Maram* adalah mereka yang diriwayatkan oleh kedua Imam tersebut dan memenuhi syarat-syarat ketat dalam hal sanad rantai periwayatan dan matan (Al-Asqalani, 2015).

Kitab *Bulughul Maram* adalah kitab hadis yang berisi kumpulan hadis tentang fiqih (hukum Islam) dan akhlak. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menulis kitab ini, yang merupakan salah satu referensi penting dalam fiqih (Al Asqalani, 2012). Hadis-hadis yang dianggap *muttafaq 'alaih* sangat penting dalam kitab ini karena Imam Bukhari dan Imam Muslim mengakui keshahihannya (Al Asqalani, 2012).

Dalam kitab *Bulughul Maram*, istilah "*muttafaq 'alaih*" menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut benar dan sah, dan mereka dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan ibadah dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penulis ingin menyelidiki "**Telaah Hadis *muttafaq 'alaih* dalam Kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berusaha merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apa makna *muttafaq alaih* menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani?

2. Bagaimana kesesuaian hadis *muttafaq alaih* dalam kitab *Bulughul Maram* karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab *Shahihain*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemahaman terhadap latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui makna *muttafaq alaih* menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
2. Mengetahui kesesuaian hadis *muttafaq alaih* di dalam kitab *Bulughul Maram* karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan kitab *Shahihain*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu keislaman dengan memperluas bidang studi hadis. Khususnya, penelitian ini akan membahas bagaimana hadis *muttafaq 'alaih* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam dalam studi kitab *Bulughul Maram*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada peneliti dan mahasiswa lainnya untuk memberikan perhatian lebih besar pada studi ilmu hadis. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan inspirasi dan pengetahuan yang lebih luas kepada peneliti hadis dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan minat mereka dalam studi ilmu hadis.

E. Batasan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, perlu ada batasan dalam pengkajian masalah ini. Batasan-batasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi pembahasan tentang hadis *muttafaq 'alaih* pada satu kitab, *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani;
2. Penulis hanya memeriksa keandalan hadis *muttafaq 'alaih* sebagai sumber hukum Islam.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang membahas *Muttafaq 'alaih*, seperti berikut:

1. Karya Mujiyo yang berjudul "Hadis *Muttafaq 'alaih* dalam Kitab Riyadh Al-Shalihin". Dalam tulisannya, Mujiyo menemukan bahwa penulis Riyadh Al-Shalihin melakukan pelanggaran kode etik ketika mereka meriwayatkan hadis. Selain itu, dia menemukan perbedaan yang signifikan antara hadis yang diriwayatkan dan yang diriwayatkan.
2. Penelitian Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*", membahas himpunan hadis shahih yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Penelitian sebelumnya hanya membahas hadis shahih yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan penelitian ini fokus pada himpunan hadis *muttafaq 'alaih*.
3. Hadis-hadis *muttafaq 'alaih*: bagian munakahat dan mu'amalat, karya A Mudjab Mahali dan Ahmad Rodli Hasbullah. Karya ini membahas hadis tematik tentang munakahat dan mu'amalat. Dalam munakahat, hadis tentang nikah, talak, dan rujuk dibahas. Selain itu, Mu'amalat berbicara tentang hadis yang berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Mudjab, 2004). Pembicaraan tentang hadis-hadis *muttafaq 'alaih* menunjukkan hubungan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, hadis *muttafaq 'alaih* mencakup seluruh aspek kitab *Bulughul Maram*, tetapi penelitian sebelumnya hanya membahas bagian munakahat dan mu'amalat.
4. Skripsi Mazidatul Baroroh berjudul "Konsistensi Ibnu Hajar Al-Asqalani Dalam Penggunaan Istilah *Muttafaq 'alaih* Studi Kitab Hadis *Bulughul Maram*" membahas pandangan dan konsistensi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam

penggunaan istilah *muttafaq 'alaih* melalui kitab hadis *Bulughul Maram* (Baroroh, 2021).

5. Karya A. Mudjab Mahalli "Hadis-hadis *Muttafaq: Bagian Ibadah*" membahas hadis-hadis tematik tentang ibadah secara menyeluruh dan rinci. Namun, penelitian ini berbeda karena membahas hadis-hadis *muttafaq 'alaih* secara keseluruhan, bukan hanya bagian ibadah. Penelitian ini membahas hadis-hadis *muttafaq 'alaih* secara keseluruhan.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai alur logis jalannya rangkaian penelitian dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian. Kerangka teori membantu peneliti memahami jalan pikiran struktural yang kemudian dituangkan dalam bentuk peta konsep. Kerangka teori yang memandu peneliti dalam melakukan tahap demi tahap penelitian guna menjawab setiap pertanyaan penelitian hingga menghasilkan kesimpulan (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, maka perintah atau larangan yang diberikan oleh hadis sama dengan mengikuti perintah dan larangan yang diberikan oleh al-Qur'an. Hadis dan al-Qur'an menjadi sumber peradaban Islam dan tolak ukur utama dalam menjalani kehidupan dalam Islam

Ada beberapa argumen yang mendasari pentingnya penelitian hadis, yakni: pertama, terkait hadis sebagai sumber Islam kedua. Kedua, terkait dengan historistas hadis. Argumen historis ini mencangkup alasan karena tidak semua hadis tertulis pada masa Nabi secara faktual telah terjadi pemalsuan hadis bahwa proses kodifikasi hadis terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama; jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode dan kualifikasi penyusunan yang beragam; serta telah terjadi proses transformasi hadis secara makna (*riwayat bi al-ma'na*).

Pengertian hadis memiliki banyak versi bahkan dari kalangan ulama hadis sendiri, namun walaupun berbeda versi tetapi esensi yang disampaikan tidak berbeda jauh. Secara etimologi, menurut muruddin 'itr dalam bukunya berjudul "*Ulumul Hadis*" yaitu hadis menurut Bahasa adalah lawan dari *Qadim* / sesuatu

yang terdahulu atau lama, dan bisa juga dipakai dengan makna kabar. Dinyatakan dalam *Al-Qamus*, “ *Al-Hadis huwaal jadiid wa al khabar*” yang artinya “ hadis artinya sesuatu yang baru atau berita. (Nuruddin 'itr, 2012). Adapun akar kata hadis yang lain seperti *qarib* yang artinya dekat, maksudnya tidak lama terjadi, dan juga *khabar* artinya berita, berarti *ma yatahaddasu bihi wa yunqalu*(sesuatu hal yang diperbincangkan dan berpindah dari satu orang ke orang lain) (Iskandar, 2023).

Kata hadis dalam bahasa Arab terdiri dari tiga akar kata yaitu *ha'*, *dal* dan *tsa'*. Ia memiliki beragam arti kata yaitu: baru atau lawan dari lama (*naqid al-qadim*), dekat (*al-qurb*), semua yang berusia muda baik manusia maupun hewan (*kullu fata min al-nas wa al-dawab wa al-ibl*), terjadi (*waqa'a*), ucapan (*al-kalam*), dan berita atau kabar (*al-khabar*) (Ibn Manzur, 1983). Dari ragam makna tersebut, kata baru, ucapan, dan berita lebih populer dalam memaknai kata hadis (S. Q. Aini, 2021).

Pengertian menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat, keadaan dan *himmahnya*, baik sebelum maupun sesudah diangkat jadi Nabi. Sedang oleh ahli ushul mengartikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang berkaitan dengan syar'i (Yahya, 2016).

Sebagian ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut :

كُلُّ مَا أَبْرَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَغْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ

Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi saw., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun ihwal Nabi.

Para muhadditsin, pakar ilmu hadis, mengartikan hadis secara komprehensif sebagai keseluruhan perkataan, perbuatan, beserta ketetapan dan kondisi Nabi Muhammad SAW. Cakupan "segala kondisi beliau" meliputi riwayat hidup Nabi, mulai dari kelahiran, masa pra-kenabian, hingga pasca-kenabian. Di sisi lain, ahli

ushul fiqh mendefinisikan hadis secara spesifik sebagai segala ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi yang memiliki implikasi hukum.(Ashiddieqy, 1953).

Sementara itu menurut Mahmud Tahhan hadis yaitu:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat” (Al-Tahhan, 1983).

Sedangkan pengertian hadis menurut ilmu hadis sendiri yaitu :

عِلْمٌ يَبَيِّنُ لَنَا مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى الصَّحَابَةِ أَوْ إِلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Artinya: Ilmu yang menerangkan segala yang dinukilkan/ yang disandarkan kepada Nabi atau kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir maupun sifatnya (A.-S. M. Hasbi, 1991).

Adapun pengertian hadis secara komprehensif sebagaimana yang dikatakan oleh Sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadis tidak hanya meliputi sabda, Perbuatan dan taqir Nabi (hadis *marfu'*) saja, namun juga meliputi sabda, perbuatan dan taqir para sahabat (hadis *mauquf*), dan juga tabi'in (hadis *maqtu'*) (Ashiddieqy, 1953).

Maka dari itu definisi hadis secara komprehensif yaitu :

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِي أَوْ فِعْلِي أَوْ تَقْرِيرِي أَوْ وَصْفِي خَلْقِي أَوْ خُلُقِي أَوْ أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ.

Artinya: “segala sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi saw baik ucapan, perbuatan, sifat diri atau sifat pribadi atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabiin”(Nuruddin 'itr, 2012).

Dalam konteks posisi dan fungsi hadis terhadap al-Qur'an, penelitian hadis penting untuk dilakukan karena posisi hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam mengharuskan umat Islam untuk berargumentasi dengan dalil yang valid atau sahih. Pemahaman atau praktik keberagamaan harus didasarkan kepada dalil-dalil yang berkualitas sahih, dan tidak bisa didasarkan pada dalil yang kesahihannya diragukan atau dipertanyakan (Yasmanto & Ratnawati, 2019).

Sebagaimana telah diketahui bahwa sebuah hadis dapat dinyatakan sahih apabila memenuhi lima kriteria kesahihannya, yakni sanadnya bersambung, perawi bersifat adil, dabit, terhindar dari syadz dan terbebas dari 'illat. Ketiga kriteria yang disebutkan pertama khusus diperuntukkan pada aspek sanad, sedangkan dua kriteria yang disebutkan terakhir berkaitan dengan aspek sanad dan matan. Dengan demikian berarti bahwa kriteria kesahihan sanad hadis mencakup lima hal, sedangkan aspek matan hanya mencakup dua hal, yakni tidak mengandung unsur syadz dan 'illat (Sumbulah, 2008).

Untuk melakukan penelitian kualitas hadis tersebut, perlu dilakukan penelusuran hadis dengan langkah takhrij. Secara etimologi kata “*takhrij*” berasal dari akar kata *kharaja yakhruju khuruujan* mendapat tambahan *tasydid/syidah* pada ra ('ain fi'il) menjadi *kharraja yukhrriju takhriijan* yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan” (Khon, 2014). Dr. Mahmud al-Thahan menjelaskan bahwa kata *takhrij* menurut pengertian asal bahasanya ialah “Berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu” (Al-Thahan, 2015). Kata *takhrij* sering dimutlakan pada beberapa macam pengertian dan pengertian yang populer untuk kata *takhrij* itu ialah: (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan); (2) *al-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) *al-taujih* (hal memperhadapkan) (Izzan, 2012).

Adapun secara terminologis, *takhrij* adalah “menunjukkan tempat hadits pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan”

(Suryadilaga & Qudsy, 2020). *Takhrij* menurut istilah ahli hadis, diantaranya mempunyai pengertian mengemukakan letak asal suatu hadits dari sumbernya yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadits dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadits yang bersangkutan. Pengertian takhrij yang tercakup disini seperti kegiatan penelitian terhadap satu hadits tertentu atau satu tema tertentu ataupun dalam kitab tertentu. Dengan demikian pengertian *takhrij* adalah penelusuran atau pencarian hadits dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matn serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas haditsnya. (Qomarullah, 2016).

Setelah takhrij, barulah hadis tersebut diteliti dari segi sanad haditsnya dengan ilmu *jarh wa al-ta'dil*. *Al-jarh* secara bahasa, berarti: luka, celaka atau cacat atau melukai tubuh (Srifariyanti, 2020). Pengertian lain menyebutkan, *al-jarh* adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari *jaraha-yajrahu-jarhan*, artinya adalah “melukai sebagian dari badan dengan kemungkinan berdarah yang mengalir”. Sementara dari segi istilah, *al-jarh* sebagaimana ‘Ajjaj al-Khatib mendefinisikan sebagai berikut:

ظهور وصف الروى يسلم عدالته او بخل بحفظه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها ووردها


“nampaknya suatu sifat pada perawi yang merusakkan keadilannya, atau mencederai hafalannya, karena hal tersebut gugurlah periwayatannya atau dipandang lemah.”

Adapun *al-ta'dil* sendiri memiliki pengertian “sifat rawi dari segi diterima dan jelas keadilannya.”

Menurut salah satu ahli, adalah Hasbi ash-Shiddieqi mengemukakan bahwa *al-ta'dil* berarti “mengakui keadilan seseorang, *kedhabitannya* serta kepercayaan” (Afif, 1995). Secara sederhana, *al-jarh wa al-ta'dil* adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan terhadap aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi (Zubaidillah, 2018). Adil yang dimaksud bukan adil dalam konteks hukum dan kriminal seperti yang termaktub pada kajian bahasa Indonesia dewasa ini, tetapi lebih kepada penggambaran atas kualitas moral, spiritual, dan

relegiusitas seorang perawi. Sedangkan istilah *dhabit* adalah gambaran atas kapasitas intelektual sang perawi yang benar-benar unggul (Imron, 2017). *Al-jarh wa al-ta'dil* merupakan sebuah upaya untuk mengetahui kualitas seorang perawi hadis dan dapat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya hadis yang disampaikan oleh perawi tersebut (Rayyn et al., 2021).

Menurut bahasa, kata *al-jarh* merupakan maṣdar dari kata *jaraha-yajruhu jarhan-jarahan* yang artinya melukai, terkena luka pada badan, atau menilai cacat (kekurangan). Sedangkan menurut istilah, Muhammad Ajaj al-Khathib memberi definisi *al-jarh* dengan Sifat yang tampak pada periwayat hadis yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatannya yang menyebabkan gugur, lemah, atau tertolaknya periwayatan. Sedangkan *Al-Adl* menurut bahasa berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus. Orang adil berarti yang diterima kesaksiannya. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif. Selain itu, *Al-Adl* menurut istilah ialah orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraannya. Sehingga khabar dan kesaksiannya diterima.



H. Sistematika Penulisan

Penyusunan teks yang terstruktur rapi akan memudahkan pembaca dalam memahami dan mencerna isinya. Sistematika pembahasan yang baik dan teratur

sangatlah penting untuk membantu peneliti dalam menganalisis bagian atau bab tertentu. Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab Pertama, yang memberikan dasar untuk isi penelitian, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Batasan penelitian, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, akan membahas tinjauan pustaka yang mencakup definisi hadis *muttafaq 'alaih* menurut para ulama, definisi sumber hukum Islam, biografi Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Bab Ketiga, akan membahas metodologi penelitian. Ini mencakup berbagai teknik penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, dan metode pengumpulan data.

Bab Keempat, akan membahas kitab *Bulughul Maram* secara keseluruhan, biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hadis *Muttafaq 'Alaih* yang ditemukan di dalamnya, pendapat para ulama tentang hadis *muttafaq 'alaih*, dan statusnya sebagai sumber hukum Islam.

Bab kelima, penutup dari penelitian yang menyimpulkan bab-bab sebelumnya. Di samping itu, bab ini berisi rekomendasi dari penulis tentang pengembangan penelitian dan penelitian lanjutan untuk meningkatkan hasil penelitian dan standar kesahihan hadis *muttafaq 'alaih*.